

Pola Pola Doxing Menggunakan Social Engineering di Dunia Maya

Oleh:

Artanti Tertia Mukti

Dosen Pembimbing : Mochammad Tanzil Multazam

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juni, 2023

Pendahuluan

Doxing berasal dari kata “dox” dan dropping, secara singkat doxing adalah kejahatan yang dilakukan di internet dengan cara mengumpulkan data pribadi korban kemudian setelah terkumpul, data tersebut disebarluaskan di internet maupun di sosial media dengan tujuan untuk mengintimidasi dan mengancam korban.

Perbuatan doxing dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak hanya dari kalangan peretas profesional karena perbuatan ini bisa dilakukan hanya dengan stalking atau menguntit sosial media target maka data pribadi akan dapat ditemukan dengan mudah, semua ini karena didukung oleh internet yang bersifat terbuka untuk siapa saja (open for everyone). Namun pada kalangan orang yang memiliki pengaruh (public figure) terkadang mereka tidak sadar bahwa terdapat data pribadi yang tersebar, dalam hal ini tentu saja bukan mereka yang menyebarkan data pribadi tersebut, namun melalui berita berita dengan bentuk foto maupun video maka akan mudah ditemukan

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- Bagaimana pola pola doxing menggunakan social engineering yang terjadi pada masa sekarang?
- Apakah semua doxing merupakan tindak pidana ?

Metode

- Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach)
- Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi jurnal, artikel dan buku hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti
- Setelah bahan hukum terkumpul penulis akan menganalisis bahan hukum tersebut. Kemudian dianalisis menggunakan penalaran deduktif dengan menghubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan.

Hasil

Pola pola Doxing yang terjadi di masa kini yaitu melalui tren/fenomena di media sosial. Pengguna sosmed cenderung mengikuti tren. Berikut tren yang dapat memicu doxing:

- Tren “ spill the tea “

Spill the Tea dilakukan seseorang yang membuat unggahan dengan maksud menceritakan sebuah permasalahan yang terjadi seseorang atau bahkan digunakan untuk mengungkapkan sebuah kasus dengan permintaan warganet untuk membuka siapa pelakunya

Tren ini tanpa disadari dapat memicu seseorang (pengguna sosmed) melakukan doxing. Karena tren ini memang untuk mengungkapkan sesuatu

- Tren add yours

Add yours merupakan fitur yang ada di instagram yaitu sebuah fitur yang dapat diikuti atau bahkan memulai challenge yang dapat bebas diakses dan dilanjutkan oleh pengguna lain atau bisa disebut saling sharing. Fitur ini seringkali disalahgunakan, karena beberapa kontennya mengandung privasi dengan pertanyaan nya berisi data pribadi. Data tersebut dapat disalahgunakan oleh seseorang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan doxing bahkan kejahatan cyber lainnya seperti penipuan.

Pembahasan

Data data yang telah di unggah oleh pengguna, nantinya akan digunakan oleh seseorang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan profiling setelah itu dijadikan bahan untuk melakukan kejahatan.

Pada beberapa platform media sosial sudah mempunyai peraturan tentang doxing, salah satunya ada pada platform Twitter. Disebutkan bahwa Doxing adalah membagikan informasi pribadi seseorang secara online tanpa izin yang bersangkutan merupakan pelanggaran terhadap hak privasinya dan peraturan twitter. Membagikan informasi pribadi dapat menimbulkan resiko keamanan dan keselamatan serius bagi yang terkena dampaknya. Hal ini juga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, dan keuangan. dan pihak yang terlibat dapat menghadapi konsekuensi hukum dan pembatasan akun.

- Tidak semua doxing tindak pidana

Terdapat kegiatan doxing yang diperbolehkan seperti untuk pengungkapan informasi yang sah untuk kepentingan umum seperti untuk keperluan jurnalistik, keperluan investigasi kriminal dan keamanan nasional yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

Terdapat perbedaan yang dominan antara doxing yang dianggap illegal dan legal yaitu pada tujuannya. Doxing yang illegal atau dilarang untuk dilakukan adalah yang melibatkan kegiatan melanggar privasi seseorang, mencuri identitas atau merugikan individu secara online. Dalam hal ini doxing dilakukan untuk hal yang merugikan orang lain seperti pencurian identitas, penipuan keuangan, penganiayaan dan pelanggaran privasi. Sedangkan, Doxing yang legal dilakukan untuk pengungkapan informasi yang sah untuk kepentingan umum, seperti untuk keperluan jurnalistik, keamanan cyber dan penegakan hukum. Dalam hal ini doxing dilakukan untuk tujuan yang baik yaitu untuk melindungi keamanan, mencegah kejahatan dan memberikan informasi penting kepada masyarakat.

Temuan Penting Penelitian

Klasifikasi Doxing	Deskripsi
ILEGAL	
Publikasi Ilegal	Melakukan Doxing dengan cara mengungkapkan informasi pribadi seseorang tanpa izin yang tentunya melanggar privasi korban. Seperti mengungkapkan informasi medis rahasia tanpa izin.
Pelecehan Online	Melakukan Doxing dengan cara mengungkapkan informasi pribadi seseorang dengan tujuan melecehkan, mengintimidasi, atau mengancam individu secara online. Seperti mengungkapkan alamat rumah dan nomor telepon pribadi.
Penganiayaan Online	Melakukan Doxing dengan cara mengungkapkan informasi yang merugikan seseorang secara online, seperti mengungkapkan informasi dengan tujuan untuk melakukan pelecehan dan pemerasan.
Penyebaran Konten Sensitif	Melakukan Doxing dengan cara mengungkapkan dan menyebarkan konten bersifat sensitif yang tentunya melanggar privasi seseorang. Seperti mempermalukan seseorang dengan menyebarkan foto atau video intim tanpa izin yang bersangkutan perbuatan ini dapat merugikan individu secara emosional.
LEGAL	
Jurnalistik	Melakukan Doxing dengan cara mengungkapkan informasi publik yang sah yang bertujuan untuk penyelidikan atau pelaporan berita yang bertanggung jawab.
Penegakan Hukum	Melakukan Doxing dengan cara mengungkapkan informasi pribadi dalam konteks investigasi dan penegakan hukum yang sah.
Keamanan Cyber	Melakukan Doxing dengan cara mengungkapkan informasi yang diperoleh secara legal untuk melindungi keamanan sistem atau jaringan dari serangan dan mencegah kebocoran data. Seperti dalam rangkai penanggulangan ancaman keamanan cyber.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan pengetahuan tambahan tentang pola pola doxing yang terjadi di dunia maya pada masa kini, serta memberikan pengetahuan kepada seluruh pengguna media sosial supaya lebih bijak dan tidak berlebihan dalam mengunggah sesuatu di dunia maya terutama platform media sosial.

Referensi

- [1] A. S. Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia," *Publiciana*, vol. 9, no. 1, Art. no. 1, 2016, doi: 10.36563/publiciana.v9i1.79.
- [2] D. D. N. Dzikra, "Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial," *J. Rechten Ris. Huk. Dan Hak Asasi Mns.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–7, Jun. 2022, doi: 10.52005/rechten.v2i1.50.
- [3] A. A. Agus and R. Riskawati, "Penanganan Kasus Cyber Crime Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)," *SUPREMASI J. Pemikir. Penelit. Ilmu-Ilmu Sos. Huk. Dan Pengajarannya*, vol. 11, no. 1, Art. no. 1, Aug. 2019, doi: 10.26858/supremasi.v11i1.3023.
- [4] R. Aswandi, P. R. N. Muchin, and M. Sultan, "Perlindungan Data Dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (IDPS)," Jun. 2020. Accessed: Apr. 21, 2023. [Online]. Available: <https://www.semanticscholar.org/paper/Perlindungan-Data-Dan-Informasi-Pribadi-Melalui-Aswandi-Muchin/3b6c30cc8dc160381876098e31d4db4a13788d24>
- [5] M. Yoedtadi, "Doxing Teror di Ranah Maya Book Chapter Komunikasi dalam Gagasan dan Implementasinya," 2022, pp. 80–91.
- [6] P. Khanna, P. Zavorsky, and D. Lindskog, "Experimental Analysis of Tools Used for Doxing and Proposed New Transforms to Help Organizations Protect against Doxing Attacks," *Procedia Comput. Sci.*, vol. 94, pp. 459–464, 2016, doi: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2016.08.071>.
- [7] "The Urgency of Doxing on Social Media Regulation and the Implementation of Right to Be Forgotten on Related Content for the Optimization of Data Privacy Protection in Indonesia," *Fac. Law Univ. Padjadjaran*, vol. Vol 9, No 1 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW), 2022, [Online]. Available: <http://>
- [8] M. A. C. Armando and H. Soeskandi, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Para Pelaku Doxing Menurut UU ITE Dan UU PDP," *Bur. J. Indones. J. Law Soc.-Polit. Gov.*, vol. 3, no. 1, pp. 559–568, Dec. 2022, doi: 10.53363/bureau.v3i1.201.
- [9] I Putu Pasek Bagiartha W, "Perilaku Doxing Dan Pengaturannya Dalam Positivisme Hukum Indonesia," *J. Huk. Agama Hindu Widya Kerta*, vol. 4, no. 2, Nov. 2021, doi: 10.53977/wk.v4i2.386.
- [10] A. N. Anisa, "Peranan Jejaring Sosial Tiktok Dalam Memperoleh Informasi," other, Universitas Komputer Indonesia, 2021. doi: 10/13.%20Unikom_41816133_Aulia%20Nur%20Anisa_BAB%20IV.pdf.
- [11] "Analisa Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran Cybercrime di Dunia Maya atau Cyberspace | Fitriani | Cakrawala : Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika." <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/6446> (accessed Apr. 28, 2023).
- [12] H. Akhtar, "Perilaku Oversharing di Media Sosial: Ancaman atau Peluang?," *Psikologika J. Pemikir. Dan Penelit. Psikol.*, vol. 25, no. 2, Art. no. 2, Jul. 2020, doi: 10.20885/psikologika.vol25.iss2.art7.

